



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, penggeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka penggeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja pada pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

- 1.03.01.073.006.5.2.2.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 157.000.000,-
- 1.03.01.073.006.5.2.2.01 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
3. Ketentuan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
- 1.20.05.000.000.5.2.2.01 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 1);
4. Ketentuan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

- Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Program Pembangunan Jalan, kegiatan Peningkatan Jalan Lebak-Suwawal, dalam jenis belanja modal (rekening 1.03.01.070.022.5.2.3) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01.070.022.5.2.3.	Belanja Modal	750.000.000,-
1.03.01.070.022.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	<u>750.000.000,-</u>
1.03.01.070.022.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	750.000.000,-
1.03.01.070.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian*) Bangunan	0,-
1.03.01.070.022.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Bangunan Fasilitas Umum	0,-
1.01.01.026.003.5.2.3.26.	Pembelian*) Bangunan	<u>19.554.650.000,-</u>
1.01.01.026.003.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi	
- Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kab Jepara (DAK) dalam jenis belanja Barang dan Jasa (rekening 1.03.01.073.006.5.2.2) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01.073.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000.000,-
1.03.01.073.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	<u>8.900.000.000,-</u>
1.03.01.073.006.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	8.504.662.000,-

1.03.01.073.006.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	157.000.000,-
1.03.01.073.006.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung	168.338.000,-
1.03.01.073.006.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	70.000.000,-

Pasal 2

3. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, uraian dalam rincian objek belanja Kelompok Masyarakat/Perorangan (rekening 1.20.05.000.000.5.1.4.06.01) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati

1.20.05.000.000.5.1.4.06.01	Kelompok Masyarakat/ Perorangan	12.250.000.000,-
	- Hibah untuk KONI	12.250.000.000,-

Ditetapkan di Jepara

4. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Pengawasan Daerah, program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, untuk Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler, dalam jenis **belanja barang dan jasa (rekening 1.20.06.355.004.5.2.2)** dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.06.355.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.440.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.531.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.627.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.01.08	Belanja Habis Pakai Komputer	6.904.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	25.000.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.829.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.622.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.207.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	122.380.000,-
1.20.06.355.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.380.000,-

5. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, program Wajib Belajar Sembilan Tahun, untuk kegiatan Rehab Berat Ruang Kelas SD / MI dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Pendamping + DAK), dalam jenis belanja modal (rekening 1.01.01.026.003.5.2.3) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.01.026.003.5.2.3.	Belanja Modal	27.640.000.000,-
1.01.01.026.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian*) Bangunan	19.554.650.000,-
1.01.01.026.003.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor	19.554.650.000,-
1.01.01.026.003.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan	8.085.350.000,-
1.01.01.026.003.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	8.085.350.000,-

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008.

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARA
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag PU	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 40

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008.

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARA
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag PU	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J E P A R A



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 40